



**PUTUSAN**

**NOMOR : 18/G/2017/PTUN-KPG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

N a m a : Martha Modok Leo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Oebon RT.021/RW..008, Kelurahan Sikumana-  
Kota Kupang;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Yance Thobias Mesah,SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum " Yance Thobias Mesah,SH & Partners" beralamat di Jalan Timor Raya Km.11,Kelurahan Lasiana,kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1.Nama Jabatan : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang  
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda Kota Kupang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1.Ni Wayan Juliati,S.ST Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan Frans Seda Kota Kupang;-----

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2.Josovina Katrida Kadja Kepala Sub Seksi Sengketa

Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Kupang pada

Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan, Frans Seda

Kota Kupang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.967.2/SK.14-

53.71/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2.N a m a : Andi Wilson Ndun

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Palu Bogga RT.002/RW.001 Kelurahan Wee  
Karuo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Melianus Naat, S.H. Advokat/Penasehat yang berkantor

di alamat Jalan Prof.Dr.Herman

Yohanes.RT.028/RW.007 Kelurahan Lasiana

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Berdasarkan

surat Kuasa Khusus tanggal, 22 Juli 2017, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN-KPG Tanggal 9 Juni 2017 tentang  
Lolos Dismissal Proses;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN-KPG Tanggal 9 Juni 2017 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN-KPG Tanggal 9 Juni 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2017/PTUN-KPG Tanggal 17 Juli 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yang bernama ANDI WILSON NDUN tanggal 24 Juli 2017 yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 14 Agustus 2017;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 21 Agustus 2017 tentang diterimanya **ANDI WILSON NDUN** sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bersengketa dalam persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juni 2017 dibawah register perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

#### I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 m2 terletak di

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama FERTJI

JUMISA NDUN-LIUK yang sudah dialihkan atas nama ANDI WILSON NDUN.

- Bahwa objek sengketa sebelumnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah terjadi perubahan wilayah administrasi Kabupaten Kupang menjadi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sehingga sekarang menjadi kewenangan BPN Kota Kupang. Dalam hal ini BPN Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya ketika penghibahan dari FERTJI JUMISA NDUN LIUK kepada ANDI WILSON NDUN yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dicap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang.
- Dasar uraian tersebut diatas maka Objek Sengketa menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang.

## II. TENGGANG WAKTU

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 3713 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 m2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK yang sudah dialihkan atas nama ANDI WILSON NDUN.

Yang baru diketahui PENGGUGAT tanggal 10 Maret 2017, dari Ibu Angke Ermina Ndun Rassa yang menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa BPN Kota Kupang pada tanggal 6 Maret 2017 telah membawah dan menunjukan Sertifikat Asli dalam sidang perkara perdata Nomor 213 / Pdt. G / 2016 / PN. Kpg, berupa Buku Tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 714 tanggal 3 Desember 1994 tanpa terlampir Gambar Ukur dan surat permohonan kosong tertanggal 15 Januari 1991. oleh karena Objek Sengketa baru diketahui dan Penggugat baru merasa kepentingan Penggugat dirugikan tertanggal 10 Maret

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



2017, maka mengingat gugatan ini didaftar tertanggal 6 Juni 2017, sehingga Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, sesuai ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

### III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan administrasi Negara akan membuat keputusan-keputusan baik yang bersifat menetapkan maupun yang bersifat mengatur.

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Kupang;
2. Bahwa sesuai pasal 1 angka (1) dan (9) UU Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
  - Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha Negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
  - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

### IV. KEPENTINGAN APA YANG DIRUGIKAN

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 714, tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994, seluas 17.775 m2 atas nama FERTJI JUMISA

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





NDUN-LIUK yang sudah dialikan atas nama ANDI WILSON NDUN tersebut, sedangkan tanah tersebut selama ini dikuasi oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun adalah jelas sesuatu yang bertentangan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang yang sangat merugikan Penggugat yakni **Penggugat kehilangan tanah milik Penggugat seluas 520 m2 yang dikuasai sejak tahun 1993 yang diperoleh dari Alm Hendrik Manuel Ndun**, sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**".

#### V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa suami Penggugat yang bernama SAMUEL MODOK pada tanggal 5 Agustus 1993 Telah membeli sebidang tanah seluas 520 m2 Berdasarkan kwitansi jual beli dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 4 Juli 1995 Dari bapak alm Hendrik Manuel Ndun dengan batas-batas :
  - Timur berbatas dengan Frans Neonabu
  - Barat berbatas dengan Bapak Lakusa
  - Selatan berbatas dengan Cornelis Feoh, SH
  - Utara berbatas dengan Jalan Desa
2. Bahwa tanah sebagaimana posita poin 1 diatas sebelumnya belum bersertifikat hak milik, sehingga pada tahun 1996 pihak Kelurahan Lasiana mengumumkan melalui RT setempat bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang telah mengadakan kegiatan PRONA (Program Nasional) oleh

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



karena itu diinformasikan kepada masyarakat pemilik tanah yang belum bersertifikat agar segera mendaftarkan melalui Kantor Lurah Lasiana.

3. Bahwa atas informasi tersebut maka Penggugat selaku pemilik tanah yang belum bersertifikat seperti pada posita poin 1 diatas melengkapi berkas dan mengajukan permohonan melalui Kantor Lurah Lasiana, dan dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Kupang kemudian pada tanggal 2 Desember 1996 BPN Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 858 tahun 1996 dengan Gambar Situasi Nomor 3987 tahun 1996 seluas 520 m2 Atas nama SAMUEL MODOK (suami Penggugat)
4. Bahwa penguasaan tanah yang dibeli seperti posita poin 1 diatas sejak tahun 1993 sampai bulan April 2011 oleh Penggugat, Tidak pernah ada keberatan dari siapapun, namun sekitar tanggal 2 Mei 2011, baru FERTJI JUMISA DAY-LIUK meminta kepada Penggugat agar menyerahkan kembali tanah yang dikuasai Penggugat tersebut kepada FERTJI JUMISA DAY LIUK karena tanah tersebut telah bersertifikat Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK dan mau dilakukan pengukuran dan pemecahan Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 tersebut kepada ANDI WILSON NDUN;
5. Bahwa permintaan FERTJI JUMISA DAY-LIUK tersebut, Penggugat menolak karena Penggugat merasa tidak mungkin terjadi penggantian sertifikat yang dilakukan BPN Kota Kupang;
6. Bahwa dengan adanya SHM No.714 tahun 1994 yang ditunjukkan oleh FERTJI JUMISA DAY-LIUK sekitar tanggal 2 Mei 2011 seperti pada posita poin 4 tersebut maka keesokan harinya tanggal 3 Mei 2011, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat melakukan pengecekan terhadap sertifikat No.714 tahun 1994 ke Kantor BPN Kota Kupang, namun SHM No.714 tahun 1994 tersebut **tidak terdaftar pada BPN Kota Kupang.**

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



7. Bahwa karena Penggugat tidak menyerahkan kembali tanah milik penggugat dan Sertifikat milik Penggugat kepada FERTJI JUMISA DAY LIUK, maka pada tanggal 13 Mei 2011, FERTJI JUMISA DAY LIUK dan BPN Kota Kupang melakukan pengukuran kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK untuk dilakukan pemecahan sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 kepada ANDI WILSON NDUN;
8. Bahwa ketika BPN Kota Kupang yang diwakili oleh ERWIN PIGA dan JAMAL, pada tanggal 13 Mei 2011 turun lokasi tanah untuk mengadakan pengukuran pemecahan terhadap sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK kepada ANDI WILSON NDUN atas permohonan ANDI WILSON NDUN dan ketika ERWIN PIGA meneliti dokumen yang dibawah seperti peta bidang dan dokumen lain yang berhubungan dengan sertifikat Nomor : 714 tahun 1994, ternyata Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK **tidak terdaftar di BPN Kota Kupang** dan tidak terdapat Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 dalam peta bidang, sehingga pengukuran dan pemecahan terhadap Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 kepada ANDI WILSON NDUN dibatalkan oleh BPN Kota Kupang;
9. Bahwa atas pembatalan pemecahan tersebut seperti pada posita poin 8 diatas, FERTJI JUMISA DAY-LIUK tidak kehabisan akal busuknya dengan mendatangi Notaris Albert Riwu Kore, SH dan dilakukan penghibahan sertifikat hak milik nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK kepada ANDI WILSON NDUN pada tahun 2011.
10. Bahwa atas dasar penghibahan tersebut, maka ANDI WILSON NDUN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 143/Pdt. G/2012/PN. Kpg terhadap sertifikat-sertifikat yang terbit diatas

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





sertifikat bodong Nomor : 714 tahun 1994 atas nama ANDI WILSON NDUN  
sebelumnya atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK;

11. Bahwa atas gugatan oleh ANDI WILSON NDUN di Pengadilan Negeri Kupang seperti posita poin 10 diatas maka BPN Kota Kupang selaku Tergugat XIII yang diwakili oleh OKTOVIANUS HOTI, SH hanya menjawab secara lisan tanpa membuktikan dokumen yang dimaksud di Pengadilan Negeri Kupang dengan menyatakan bahwa "**BERDASARKAN PETA BIDANG DAN DOKUMEN YANG TERSIMPAN PADA KANTOR BPN KOTA KUPANG TERNYATA TERDAPAT SERTIFIKAT GANDA DAN ITU MERUPAKAN KESALAHAN KAMI (BPN Kota Kupang)**";
12. Bahwa atas gugatan tersebut maka Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan gugatan sebagian dari ANDI WILSON NDUN, begitupun Banding dan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung tetap memperkuat putusan pengadilan negeri Kupang tanpa BPN Kota Kupang menunjukan dokumen dan Peta Bidang dari Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN.
13. Bahwa anehnya ketika Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Juli 2013 dalam perkara perdata Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN. Kpg tersebut BPN Kota Kupang diwakili Oleh ERWIN PIGA tidak membawah dokumen tanah dari SHM No.714 tahun 1994 dan ERWIN PIGA **menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa dokumen tanah dan Peta Bidang dari SHM No.714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN lagi dibawah oleh Pejabat BPN yang sementara bertugas keluar daerah.**
14. Bahwa jawaban lisan BPN Kota Kupang yang diwakili oleh OKTOVIANUS HOTI, SH seperti pada posita poin 11 dan penyampain ERWIN PIGA ketika Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negari Kupang seperti posita poin

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



13 tersebut diatas adalah hanya pernyataan yang bersifat **tipu muslihat** di depan sidang pengadilan perdata Nomor 143/Pdt. G/2012/PN. Kpg karena **ketika dilakukan pengecekan ulang ternyata dalam Peta Bidang yang tersimpan pada Kantor BPN Kota Kupang hanya terdapat Sertifikat No. 858 atas nama SAMUEL MODOK sekarang atas nama Penggugat, dan beberapa sertifikat hak milik orang lain.** Sementara **Sertifikat No.714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN tidak terdaftar dalam Peta Bidang tersebut.**

15. Bahwa atas tipu muslihat dari BPN Kota Kupang tentang peta bidang dan keberadaan Sertifikat Nomor : 714 tahun 1994 yang tidak terdaftar pada BPN Kota Kupang, maka pada **tanggal 10 Oktober 2016 Ibu Angke Ermina Ndun-Rassa mengajukan gugatan dengan Nomor 213/Pdt. G/2016/PN. Kpg terhadap FERTJI JUMISA DAY-LIUK, ANDI WILSON NDUN dan Kepala Kantor BPN Kota Kupang ke Pengadilan Negeri Kupang berhubungan dengan pencaplokan tanah milik Ibu Angke Ermina Ndun Rassa oleh ANDI WILSON NDUN yang menyatakan tanah milik Ibu Angke Ndun Rassa seluas kurang lebih 4000 m2, masuk dalam SHM bodong No.714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN, yang sementara dalam peta bidang yang tersimpan pada BPN Kota Kupang, tanah milik Ibu Angke Ndun Rassa belum bersertifikat.**

16. Bahwa atas gugatan oleh Ibu Angke Ermina Ndun Rassa tertanggal 10 Oktober 2016 seperti pada posita poin 15 diatas jawaban BPN Kota Kupang menyatakan batas-batas dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN yang dipegang oleh ANDI WILSON NDUN adalah batas-

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



batas yang tidak benar karena tidak sama dengan data-data yang tersimpan pada BPN Kota Kupang.

17. Bahwa perbedaan batas tanah sertifikat hak milik Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN yang dipegang ANDI WILSON NDUN dengan buku tanah dari SHM No.714 tahun 1994 yang tersimpan pada BPN Kota Kupang, menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tahun 1994 adalah sertifikat hasil rekayasa dan sertifikat yang tidak pernah dilakukan pengukuran lokasi tanah dan pengukurannya hanya dilakukan oleh BPN Kota Kupang bersama FERTJI JUMISA DAY-LIUK diatas meja kerja Kepala Kantor BPN Kota Kupang;

**Karena menurut BPN Kota Kupang batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tahun 1994 sesuai data pada BPN Kota Kupang yaitu Surat Ukur tertanggal 20 Januari 1988 sebagai berikut :**

- **Timur dengan rencana jalan**
- **Utara dengan rencana jalan**
- **Barat dengan jalan**
- **Selatan dengan DANIEL NDUN**

Sementara batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tahun 1994 yang dipegang oleh ANDI WILSON NDUN sesuai **GAMBAR SITUASI NOMOR : 3713 tanggal 3 Desember 1994 sebagai berikut :**

- **Timur dengan jalan**
- **Utara dengan Paulus Sa'u**
- **Barat dengan rencana jalan**
- **Selatan dengan Daniel Ndun**

Yang sementara Paulus Sa'u dan Daniel Ndun tidak pernah memiliki tanah dibagian Utara dan Selatan seperti yang disebutkan dalam batas sertifikat

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



No.714 tahun 1994 baik yang dipegang oleh ANDI WILSONNDUN maupun yang tersimpan pada BPN Kota Kupang.

18. Bahwa atas perbedaan batas-batas yang termuat dalam Gambar Situasi Nomor 3713 tanggal 3 Desember 1994 dari SHM No.714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN yang dipegang oleh ANDI WILSON NDUN dengan SURAT UKUR yang tersimpan oleh BPN Kota Kupang tertanggal 20 Januari 1988 tanpa terlampir Gambar Ukur pada BUKU TANAH dari SHM No.714 tahun 1994 menunjukkan SERTIFIKAT No.714 tahun 1994 Yang dipegang oleh ANDI WILSON NDUN maupun Buku Tanah tanpa Gambar Ukur dan SURAT UKUR tertanggal 20 Januari 1988 dari SHM No.714 tahun 1994 yang tersimpan oleh BPN Kota Kupang adalah SERTIFIKAT REKAYASA yang tidak procedural yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa dikatakan SERTIFIKAT NOMOR 714 TAHUN 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK sekarang atas nama ANDI WILSON NDUN (Objek Sengketa) adalah SERTIFIKAT REKAYASA dan TIDAK PROSEDURAL dan PENGUKURAN DILAKUKAN DIATAS MEJA KERJA KEPALA BPN KOTA KUPANG karena :

- a. Ketika BPN Kota Kupang pada tanggal 6 Maret 2017 membuktikan dalam sidang pengadilan perdata Nomor 213/Pdt. G/2016/PN. Kpg faktanya warkah tanah dari SHM No.714 tahun 1994 tidak jelas, karena hanya berupa 2 (dua) lembaran permohonan kosong tertanggal 15 Januari 1991 bahkan tanda tangan pemohon yang termuat dalam surat permohonan sangat berbeda dengan tanda tangan pemohon yang terdapat pada kartu tanda penduduknya (terindikasi palsu) atau diduga merupakan hasil rekayasa Tergugat.

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- b. Buku Tanah yang dibuktikan oleh BPN Kota Kupang tanpa terlampir

**Gambar Ukur.**

- c. **Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Septemarus Mesakh tertanggal 15 Januari 1991 tanpa nomor surat dan tidak berstempel**

**Camat Kupang Tengah**

- d. Dalam sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 yang dipegang ANDI WILSON NDUN, SURAT UKUR/pengukurannya tertanggal 3 Desember 1994, sementara Surat Ukur yang dibuktikan oleh BPN diukur pada tanggal 20 Januari 1988, yang sementara permohonan kosong pembuatan sertifikat yang diajukan oleh FERTJI JUMISA NDUN LIUK untuk menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK pada tanggal 15 Januari 1991, **artinya SURAT UKUR yang dikeluarkan BPN Kota Kupang tertanggal 20 Januari 1988 tanpa dasar permohonan,** dan SURAT UKUR tertanggal 3 Desember 1994 yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 714 tahun 1994 yang dipegang oleh ANDI WILSON NDUN tidak pernah ada dan **diduga hanya akal-akalan atau akal licik dan tipu muslihat TERGUGAT untuk menguntungkan FERTJI JUMISA NDUN LIUK dan merugikan PENGGUGAT.**
- e. Permohonan tertanggal 15 Januari 1991, sementara KTP pemohon baru terbit tanggal 19 Januari 1991 dan KARTU KELUARGA terbit tahun 1992 tanpa mengetahui camat dan Desa Lasiana.
- f. Bahwa FERTJI JUMISA DAY LIUK memberikan keterangan bohong dalam akta notaris ketika penghibahan sertifikat kepada ANDI WILSON NDUN tahun 2011 berstatus JANDA sementara FERTJI JUMISA DAY LIUK merupakan ISTRI SAH dari YOHANIS DAY sampai saat ini.

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





g. PETA BIDANG yang tersimpan pada BPN Kota Kupang tidak terdaftar  
Sertifikat Hak Milik Nomor 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA  
NDUN LIUK / ANDI WILSON NDUN

20. Bahwa atas Penunjukan Objek Sengketa dalam perkara perdata tertanggal  
6 Maret 2017 seperti pada posita poin 19 huruf (a) diatas, maka pada  
tanggal 10 Maret 2017 IBU ANGKE ERMINA NDUN RASSA  
memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaan Sertifikat Asli  
Nomor 714 tahun 1994 ketika pembuktian dalam perkara perdata tertanggal  
6 Maret 2017 oleh BPN Kota Kupang, sehingga OBJEK SENGKETA baru  
diketahui Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017 sehingga gugatan ini  
masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan.

21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dipersangkakan  
menggunakan dokumen palsu dan tidak lengkap, tanpa Gambar Ukur  
(GU) dan pembuatan SURAT UKUR (SU) tertanggal 20 Januari 1988  
tanpa permohonan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan berlaku yakni Pasal 19 ayat (2) UU No.5 tahun 1960  
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 13 PP No.10 tahun  
1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 54 ayat (1) huruf (c) dan huruf  
(d) serta ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Negara Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peratran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah; karena penerbitan objek sengketa hanya didasarkan  
pada kompromi jahat dan tipu muslihat antara TERGUGAT bersama  
FERTJI JUMISA DAY-LIUK dan pengukuran tanah seperti pada SURAT  
UKUR tertanggal 20 Januari 1988 yang tersimpan pada BPN Kota Kupang  
hanya di dilakukan diatas meja kerja Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka merujuk pada pada Pasal 53 ayat  
(2) UU No.5 tahun 1986 Jo. UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan Objek Sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut;

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dibuat secara tidak proposional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan Negara dan tidak memiliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik yakni :

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## VI. TUNTUTAN

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 m2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama FERTJI JUMISA NDUN-LIUK yang sudah dialihkan atas nama ANDI WILSON NDUN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 m2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama FERTJI JUMISA NDUN LIUK yang sudah dialihkan atas nama ANDI WILSON NDUN.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

**Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

**B. Gugatan sudah lewat waktu atau daluarsa (*Exceptio Temporis*)**

*Dalil Penggugat Romawi II halaman 2, yang menyatakan “ Yang baru diketahui Penggugat tanggal 10 Maret 2017 dari Ibu Angke Ermina Ndun Rassa yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa BPN Kota Kupang pada tanggal 6 Maret 2017 telah membawa dan menunjukkan Sertifikat asli dalam sidang perkara perdata Nomor 213/Pdt.G/2016/PN.Kpg berupa Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 714 tanggal 3 Desember 1994 tanpa*

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



terlampir Gambar Ukur dan surat permohonan kosong tertanggal 15 Januari

1991" adalah dalil yang tidak benar sebab:

1. Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan :

- a. Posita Penggugat pada halaman 4 romawi II angka 5 tertulis: "*sekitar tanggal 2 Mei 2011 FERTJI JUMISA DAY-LIUK meminta kepada Penggugat agar meyerahkan kembali tanah yang dikuasai Penggugat tersebut kepada FERTJI JUMISA DAY-LIUK karena tanah tersebut telah bersertipikat Nomor : 714 tahun 1994 atas nama FERTJI JUMISA DAY-LIUK*";
- b. Posita Penggugat pada halaman 4 romawi II angka 6 tertulis: "*Bahwa dengan adanya SHM No. 714 tahun 1994 yang ditujukan oleh FERTJI JUMISA DAY-LIUK sekitar tanggal 2 Mei 2011 seperti pada posita poin 4 tersebut maka keesokan harinya tanggal 3 Mei 2011, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat melakukan pengecekan terhadap Sertipikat SHM No. 714 tahun 1994*";
- c. Selanjutnya posita penggugat pada halaman 4 sampai dengan 5 angka 7 sampai dengan angka 11 secara rinci dan jelas diuraikan tentang SHM Nomor : 714 mulai dari pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 3 Mei 2011, permohonan pemecahan, peralihan hak dari FERTJI JUMISA DAY-LIUK kepada Andi Wilson Ndun sampai dengan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan Nomor: 143/Pdt.G/2012/PN.KPG ;
- d. Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor: 143/Pdt.G/2012/PN.KPG antara Andi Wilson Ndun sebagai Penggugat melawan 13 (tiga belas )Tergugat diantaranya adalah Martha Modok Leo sebagai Tergugat III (Penggugat sekarang), pada dan untuk menguatkan dalilnya Andi Wilson Ndun (Penggugat) pada tahap pembuktian surat menyerahkan bukti surat salah satunya adalah Sertipikat Hak

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Milik Nomor 714/Kel.Lasiana tanggal 3 Desember 1994 atas nama FERTJI JUMISA DAY-LIUK kemudian dialihkan kepada Andi Wilson Ndun tanggal 13 April 2011 sesuai Akta PPAT tanggal 09 Pebruari 2011 diberi tanda bukti **P.1.**

2. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 huruf a sampai dengan d diatas sangatlah jelas Penggugat sudah mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor 714/Lasiana/1994 dalam arti sudah secara langsung melihat dan merasa dirugikan sejak tahun tanggal 2 Mei 2011 dan secara nyata sejak tanggal tersebut Penggugat merasa dirugikan hal ini terbukti dari upaya Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

3. Bahwa lebih jelas lagi terhadap lampainya waktu dan Penggugat sudah merasa dirugikan terlihat pada saat diajukannya gugatan Perkara No. 143/Pdt.G/2012/PN.KPG yang mana Penggugat pada saat perkara tersebut posisi sebagai Tergugat III membela haknya dengan mengajukan eksepsi dan bukti surat, hal ini dilakukan tentunya supaya bisa mempertahankan haknya dengan kata lagi Penggugat tidak merugi terhadap adanya gugatan Perkara Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.KPG.

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 melakukan eksekusi atas obyek sengketa termasuk tanah obyek sengketa Martha Modok Leo (Penggugat dalam perkara a quo) seluas 520 M2 yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 31 Januari 2017 sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.KPG, yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





No. 08/PDT/2014/PTK yo Putusan Mahkamah Agung RI No.2251  
K/Pdt/2014.

5. Bahwa dari fakta tersebut sangatlah jelas bahwa sebelum tanggal 10 Maret 2017 Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Putusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor 714 tahun 1994 atas nama pihak ketiga dalam perkara a quo (FERTJI JUMISA DAY-LIUK kemudian dialihkan kepada Andi Wilson Ndun). Apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 06 Juni 2017 sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa:

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***

Oleh karena itu Gugatan para Penggugat tersebut telah lampau Waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluwarsa, dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat dengan tegas Tergugat menolak dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**C. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan bertindak (error in persona)-----**

Bahwa berdasarkan tiga tingkat Putusan Pengadilan dalam Perkara antara Andi Wilson Ndun melawan Hendrik Manuel Ndun, CS yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.KPG, amar putusan :

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk sebagian

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Sertipikat hak Milik Nomor 714 tahun 1994 atas nama pemegang hak Andi Wilson Ndun adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Persil tanah yang merupakan obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 714 atas nama Pemegang Hak Andi Wilson Ndun, dengan luas sebagaimana disebut dalam Gambar Situasi Nomor: 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M<sup>2</sup> Hak Milik yang sah dari Penggugat;
- 4 Menyatakan tanah sengketa dengan luas seluruhnya lebih kurang 9.063 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu enam puluh tiga meter persegi) yang dikuasai Para Tergugat dengan rincian Bidang I dikuasai Tergugat II (Yeri Lakusa) seluas ± 750 M<sup>2</sup>, **Bidang II dikuasai Tergugat III Martha Modok-Leo seluas 520 M<sup>2</sup>**, .....dstnya. terletak di RT.34/RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas: Utara dengan jalan kelurahan, Selatan : dahulu dengan Drs. Daniel Adoe sekarang dengan Pertamina (SPBU no. 54.851.12) dan tanah Yunus Feoh, Timur dengan tanah milik Penggugat dan Barat : dengan Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, dahulu Jalan El Tari III, adalah merupakan bagian dari Persil Tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 714 adalah hak milik yang sah dari Penggugat
- 5 Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I Hendrik Manuel Ndun yang menguasai serta memperjualbelikan tanah sengketa dengan cara mengkapling-kapling kepada Para Tergugat II s/d XII tanpa ijin dan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang  
sangat merugikan Penggugat;

- 6 **Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Milik Nomor:  
858/1996 atas nama Pemegang hak Martha Modok –Leo (bukti  
T.III.1), Sertipikat Hak Milik Nomor: 859/1996 ..... dstnya tidak  
mempunyai kekuatan hukum;**

- 7 Dst.

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 08/PDT/2014/PTK yo Putusan  
Makamah Agung RI No.2251 K/Pdt/2014 dan ditindaklanjuti dengan Eksekusi  
obyek sengketa tanggal 31 Januari 2017.

Bahwa berdasarkan ketiga tingkat putusan pengadilan tersebut Penggugat  
tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum atau  
keliru dan salah bertindak sebagai penggugat karena secara keperdataan  
Hak Penggugat terhadap tanah seluas 520 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak  
Milik No. 858/1996 dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum  
mengikat oleh sebab itu Penggugat tidak berhak lagi/tidak mempunyai  
kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara  
Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa :-----

***“Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar  
memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru  
dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan  
mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau  
kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai  
error in persona.”-----***

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan bertindak (error in persona)-----

Berdasarkan uraian pada eksepsi maka secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa semua bantahan Tergugat dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
- 3 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 3, 4, 5 romawi V angka 1 s/d 14 mendalilkan tentang keabsahan Sertipikat Penggugat SHM Nomor 858/1996 adalah sudah sangat jelas posisi haknya seperti yang telah dituangkan dalam pertimbangan hukum yang sudah diputus dalam tiga tingkat pengadilan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian eksepsi, bahwa menurut hukum semua sertipikat hak milik yang diterbitkan kemudian oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Kupang) dengan No. 858 tahun 1996 atas nama Martha Modok Leo, No. 859 atas nama Frans Nenabu, No. 860 atas nama Cornelis Feoh, SH, No. 862 tahun 1996 atas nama Bendelina Lawa dan No. 1006 tahun 1996 atas nama Jefta Bengu, S.Sos.MM adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, pertimbangan tersebut berdasarkan jawaban tergugat yang mengakui keberadaan semua sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah sengketa yang sudah ada sertipikat induk yaitu dipegang oleh Penggugat dan sertipikat induk itu belum pernah dilakukan pemecahan, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Kupang telah menerbitkan lagi beberapa

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sertipikat baru diatas tanah sengketa, adalah kesalahan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Kupang), sehingga secara de jure Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan diatas tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 714/1994 sudah tidak berlaku lagi, dan secara de facto bidang-bidang tanah diatas Sertipikat hak milik No. 714/1994 sudah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi tanggal 31 Januari 2017, Nomor: 143/BA.EKS/PDT.G/2012/PN-KPG oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam penetapannya tanggal 09 Januari 2017, Nomor: 01/Pen.Pdt.G.Eks/2017PN-KPG.

- 4 Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 6 s/d 9 angka 15 s/d 21 mendalilkan Sertipikat obyek sengketa dalam perkara a quo adalah batas-batas tidak sama dengan data tergugat, sertipikat tipu muslihat, sertipikat palsu, sertipikat rekayasa, sertipikat bodong semua dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Terhadap dalil batas-batas obyek sengketa Tergugat menolak dengan tegas karena tidak beralasan hukum:

b Dalil Penggugat terhadap obyek sengketa adalah Sertipikat Palsu, rekayasa, bodong, tipu muslihat adalah tidak beralasan karena bukanlah kewenangan Hakim TUN untuk menilainya dan sepanjang belum terbukti secara hukum pidana maka tanah obyek sengketa dengan sertipikat hak milik No. 714/1994 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c Bahwa dalil Penggugat terkait warkah tanah yang tidak lengkap dapat Tergugat buktikan pada saat bukti surat.

- 5 Bahwa Penggugat dalam dalilnya telah salah menerapkan ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa karena Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum diterbitkan atau belum ada sedangkan obyek sengketa dilaksanakan proses pendaftarannya tahun 1988 diterbitkan 03 Desember 1994, sehingga Tergugat pada saat melakukan proses penerbitan obyek sengketa belum berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997;

- 6 Bahwa berdasarkan poin tiga diatas dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat terkait proses penerbitan obyek sengketa adalah tidak berdasar atau gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- 7 Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan Akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang dimohonkan oleh masyarakat sesuai Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana menyebutkan:
  - a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
  - b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



b. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang memproses Hak atas tanah obyek sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum Agraria.

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 714/Kelurahan Lasiana, tanggal 03 Desember 1994 atas nama FERTJI JUMISA DAY-LIUK kemudian dialihkan kepada Andi Wilson Ndun tanggal 13 April 2011 sesuai Akta PPAT tanggal 09 Pebruari 2011 seluas 17. 775 M2;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini.

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 28 Agustus

2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Gambar Situasi No.3713 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 m<sup>2</sup> terletak dahulu di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Sekarang Jln. Prof. Dr Herman Yohanes RT/RW.34/09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atas nama Fertji Jumisa Ndun-Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan hal 2 point II mendalilkan bahwa oleh karena objek sengketa baru diketahui dan Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 10 Maret 2017 dari Ibu Angke Ermina Ndun Rassa yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa BPN Kota Kupang pada tanggal 06 Maret 2017 telah membawa dan menunjukkan Sertifikat Asli dalam sidang Perkara Perdata No.213/Pdt.G/2016/PN-KPG berupa buku tanah dari Sertifikat Hak Milik No.714 tanggal 3 Desember 1994 dst...

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum sebab :

1. Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo maka menurut SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengetahui” menurut R. Wiyono SH dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua hal 126 ad. A harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim, bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu.

Bahwa apabila dilihat secara kasuistis maka Penggugat dalam Perkara a quo bukan baru saja mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 714 tahun 1994 pada tanggal 10 Maret 2017 melainkan Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 2 Mei 2011 saat Fertji Jumisa Day–Liuk menunjukkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 714 tahun 1994 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasai Penggugat karena tanah tersebut telah bersertifikat No.714 tahun 1994 atas nama Fertji Jumisa

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Ndun-Liuk sehingga keesokan harinya yaitu tanggal 3 Mei 2011 Penggugat bersama kuasa hukumnya melakukan pengecekan Sertifikat No.714 tahun 1994 pada Kantor BPN Kota Kupang hal ini juga telah diakui oleh Penggugat sesuai dalil Penggugat pada gugatan hal 4 point 4 dan 6.

2. Bahwa selain itu pula Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada tahun 2012 saat Penggugat menjadi pihak dalam perkara perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG antara Andi Wilson Ndun (Tergugat II Intervensi) sebagai Penggugat melawan Hendrik Manuel Ndun, dkk sebagai para Tergugat dan dalam perkara tersebut Penggugat ditarik sebagai Tergugat III yang selama dalam proses Persidangan Penggugat Martha Modok –Leo hadir sendiri tanpa kuasa dan pada saat sidang pembuktian surat Penggugat dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG berupa Sertifikat Hak Milik No.714/Lasiana tanggal 3 Desember 1994 dengan GS.No.3713/1994 atas nama pemenang hak pertama Fertji Jumisa Ndun-Liuk Kemudian dibalik nama kepada Andi Wilson Ndun (bukti P.I ) dimana pada saat itu Penggugat melihat secara langsung dan meneliti Sertifikat Asli No.714 tahun 1994 (vide Putusan No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG) sehingga Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat itu dan bukan baru saja mengetahui pada tanggal 10 Maret 2017.

Bahwa mengenai tenggang waktu yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan saling kontradiktif yaitu pada hal 2 Penggugat mengatakan baru mengetahui pada tanggal 10 Maret 2017 dari ibu Angke Ermina Ndun Rassa sementara pada hal 4 point 4 dan 6 Penggugat mendalilkan bahwa sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.714

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





tahun 1994 pada tanggal 2 Mei 2011 karena ditunjukan oleh Fertji Jumisa Day-Liuk sehingga dengan demikian pengetahuan Penggugat hanyalah merupakan pengetahuan auditu dan rekayasa belaka yang tidak berdasar dan karenanya patut untuk tidak dapat diterima.

## II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 menentukan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa dalam perkara a quo tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena Unsur Kepentingan menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 sangat menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat maka pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum sebab : objek sengketa dalam perkara a quo berupa Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 dengan luas tanah 17.775 m<sup>2</sup> yang sebagiannya seluas kurang lebih 9.063 m<sup>2</sup> telah disengketakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh Tergugat II Intervensi sebagai

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Penggugat dalam perkara perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG melawan Hendrik Manuel Ndun dkk, termasuk Penggugat sebagai Tergugat III yang hanya menguasai sebagian kecil luas tanah dari Sertifikat No.714 Tahun 1994 yaitu 520 meter persegi dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG tanggal 22 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.08/Pdt/2014/PTK tanggal 18 Maret 2014, Putusan Kasasi No.2251 K/Pdt./2014 tanggal 22 Januari 2015, Berita Acara Eksekusi No.143/B.A.EKS/Pdt.G/2012/PN-KPG tanggal 31 Januari 2017, Surat keterangan Berkekuatan Hukum Tetap No.W26.UI/1991/HT:10/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang amar Putusan pada point :

2. Menyatakan sertifikat Hak milik No.714 Tahun 1994 atas nama pemegang hak Andi Wilson Ndun adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan persil tanah yang merupakan objek sertifikat hak milik No.714 atas nama pemegang hak Andi Wilson Ndun dengan luas sebagaimana disebut dalam Gambar Situasi No.3713/1994 Tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 meter persegi adalah hak milik yang sah dari Penggugat
4. Menyatakan tanah sengketa dengan luas seluruhnya  $\pm 9.063$  meter persegi yang dikuasai Para Tergugat dengan rincian Bidang I dikuasai Tergugat II (Yeri Lakusa) seluas  $\pm 750 \text{ m}^2$ , Bidang II dikuasai Tergugat III Martha Modok-Leo seluas  $520 \text{ m}^2$ , Bidang III dikuasai Tergugat IX Frans Nenabu seluas  $605 \text{ m}^2$ , Bidang IV dikuasai Tergugat X Edwin Sarimin seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$ , Bidang V dikuasai Tergugat XI Martha Napu-Beleloe seluas  $\pm 805 \text{ m}^2$ , Bidang VI dikuasai Tergugat XI Bendelina Lawa seluas  $650 \text{ m}^2$ , Bidang VII

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



dikuasai Tergugat VIII Jefta Benggu seluas 3510 m<sup>2</sup>, dan bidang VIII dikuasai Tergugat IV Cornelis Feoh, SH seluas 1.040 m<sup>2</sup>, yang terletak di RT 34/RW 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang, dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan Keluarahan

Selatan : dahulu dengan tanah Drs.Daniel Adoe sekarang dengan Pertamina (SPBU No.54.851.12) dan Tanah Yunus Feoh.

Timur : dengan tanah milik Pennggugat dan

Barat : dengan Jalan Raya Prof. Dr. Herman Yohanes, dahulu Jalan Elrati III adalah merupakan bagian dari Persil tanah yang termuat dalam sertifikat hak Milik No.714 dengan Gambar Situasi No.3713/1994 adalah hak milik yang sah dari Penggugat.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I Hendrik Manuel Ndun yang menguasai serta memperjualbelikan tanah sengketa dengan cara mengkapling-kaplingkan kepada Para Tergugat II s/d XII tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) yang sangat merugikan Penggugat.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No : 858/1996 atas nama pemegang hak Martha Modok-Leo (bukti T.III.1), sertifikat hak milik No.859/1996 atas nama pemegang hak Frans Nenabu (bukti T.IX.1), sertifikat hak milik No.860/1996 atas nama pemegang hak Cornelis Feoh, SH (bukti T.IV.1), sertifikat hak milik No.862 atas nama pemegang hak Bendelina Lawa dan sertifikat hak milik No.106/1996 atas nama pemegang hak Jefta Benggu S.Sos, MM (bukti T.VII/VIII.1), serta semua Sertifikat dan bukti hak lainnya yang dipegang oleh Para Tergugat yang tidak mengajukan bukti dan tidak pernah hadir dipersidangan yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII, yang tidak diajukan dipersidangan yang bertujuan diperuntukkan sebagai bukti hak atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum (vide putusan No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG hal. 49 dan hal. 50).

Bahwa oleh karena Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa berupa sertifikat hak milik No.714 tahun 1994 dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
  - Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak semua dalil-  
Penggugat dalam pokok Perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas.
1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994, Gambar situasi No.3713 tahun 1994 seluas 17.775m<sup>2</sup> yang sekarang terletak di RT 34 RW 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas :

Utara : Dahulu dengan tanah J.P.Sau sekarang dengan  
Jalan Kelurahan.

Selatan : Dahulu dengan tanah Daniel Ndun, sekarang  
dengan pertamina (SPBU No.54.851.12) tanah  
Yunus Feoh dan ibu Yos Duka Lobang.

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Timur : Dengan rencana jalan.

Barat : Dahulu rencana jalan, sekarang Jln Prof. Dr.

Herman Yohanes.

Adalah tanah milik Tergugat II Intervensi dimana tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut dahulunya adalah tanah peninggalan dari ayah kandung Tergugat II Intervensi yang bernama Bernabas Ndun(alm) yang dikuasai dan diolah sejak tahun 1986 dan setelah ayah kandung Tergugat II Intervensi meninggal dunia pada tahun 1988 maka tanah tersebut kemudian disertifikat pada tahun 1994 atas nama ibu kandung Tergugat II Intervensi Fertji Jumisa Ndun-Liuk lalu kemudian pada tahun 2011 dialihkan kepada Tergugat II Intervensi sebagai satu-satunya anak laki-laki dari Bernabas Ndun(alm) dan Fertji Jumisa Ndun-Liuk sehingga perbuatan Hendrik Manuel Ndun (alm) Tergugat I dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG yang telah mengkapling-kaplingkan serta menjual belikan sebagian tanah Tergugat II Intervensi kepada Para Tergugat termasuk Penggugat dalam Perkara a quo yang sebagai Tergugat III dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG seluas 20x25m<sup>2</sup> atau 520m<sup>2</sup> sesuai kwitansi jual beli tertanggal 5 Agustus 1993 yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik No.858/1996 atas nama Penggugat adalah tidak berdasarkan alas hak yang kuat sesuai fakta-fakta dipersidangan dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah melakukan pengukuran atas sebagian kecil tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu seluas 520 m<sup>2</sup> melalui prona pada tahun 1996 dengan alas hak jual beli dari Hendrik Manuel Ndun alm kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No.858 tahun

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





1996, gambar situasi No.3987 tahun 1996, atas nama Samuel Modok(suami Penggugat) pada hal tanah tersebut sebelumnya sudah dikuasai oleh ayah Tergugat II Intervensi dan telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No.714/1994 maka Penggugat dapat di kategorikan sebagai pembeli yang beretiked buruk sehingga perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi seluas 520 m<sup>2</sup> adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dan sertifikat Hak Milik No.858 tahun 1996 atas nama Penggugat Martha Modok-Leo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui ibu kandungnya Fertji Jumisa Ndun-Liuk telah berulang kali melakukan teguran secara lisan kepada Penggugat untuk segera menghentikan kegiatan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut seluas 520 m<sup>2</sup> akan tetapi Penggugat tidak menghiraukannya sehingga pada akhirnya Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan No.Perkara 143/Pdt.G/2012/PN-KPG yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa karena Putusan dalam Perkara Perdata No.143/Pdt.G/2012/PN-KPG telah memperoleh kekuatan hukum ,maka Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alas hak, perolehan maupun penguasaan Penggugat atas Tanah seluas 520 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No.858 tahun 1996 yang diuraikan dalam posita gugatan ini.
4. Bahwa untuk selanjutnya dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat selaku kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang dalam

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 adalah rekayasa, tidak prosedural dan pengukuran dilakukan di atas meja kerja. Tergugat adalah alasan yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak sebab Tergugat dalam memerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas pemerintah yang baik yaitu : asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap sehingga tuntutan Penggugat pada petitem point 2 yang memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.714 tahun 1994 dan Gambar Situasi No.3713/1994 atas nama Fertji Jumisa Ndun-Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun (Tergugat II Intervensi) haruslah ditolak.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi melalui eksepsi dan jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II

Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi menanggapi dengan Duplik secara **lisan** yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II Intervensi tetap pada eksepsi dan jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegilir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-15 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Kwitansi buat pembayaran satu bidang tanah pekarangan berukuran 25 x 20 = 500 M<sup>2</sup> terletak di Bimuopu Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah Tanggal 5 Agustus 1993 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- Bukti P-2 : Fotokopi Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 640/1519/BNP/1995 tanggal 4 Juli 1995 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 858 tanggal 2 Desember 1994, Gambar Situasi No. 3987/ 1996 tanggal 2 Desember 1996 luas 520m2 dengan nama pemegang Hak Samuel Modok yang telah dialihkan kepada Martha Modok Leo (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 4: Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat III tanggal 09 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Fotokopi peta Bidang tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-6 : Permohonan Hak Milik Nomor : 41/HHT/P3HTD/1991 tanggal 15 Januari 1991(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 685/DLN/33.03.11.2017 a.n. Fertji J.Ndun-Liuk tanggal 19 Januari 1991(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-8 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan Nomor; 594/1994 tanggal 18 oktober 1994(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi surat Hak atas Tanah tanggal 15 januari 1991(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-10: Fotokopi Kartu Keluarga No.387/KK/DLN/1992 ( fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti P-11: Fotokopi Surat Ukur gambar situasi tanggal 20 Januari 1988 ( fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



- Bukti P-12: Fotokopi surat Nomor :171/200.3/V/2011 tentang Pemberitahuan pengukuran Pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 714 tanggal 19 Mei 2011( sesuai dengan aslinya);----
- Bukti P -13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 143/Pdt.G/2012/PN-KPG tanggal 29 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti P-14: Fotokopi daftar nama-nama Peserta pengukuran tanah melalui Proyek P3HTD TAHUN 1990 DI Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah ( sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Nama- nama Pengukuran Tanah Proyek PDPT T.A. 1995/1996 Desa Lasiana Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Januari 1996 (sesuai dengan aslinya ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 15 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi permohonan Hak Milik Nomor : 41/HHT/P3HTD/1991 tanggal 15 Januari 1991( sesuai dengan aslinya)
- Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak atas tanah tanggal 15 Januari 1991 (sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990/1991 Nomor kohir 242 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





- Bukti T.- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
NIK.685/dln/53.03.11.2017/1991 tanggal 19 Januari 1991  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti T - 5 : Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0311-17-00245/00000 tanggal 1 Pebruari 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti T - 6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 387/KK/DLN/1992 (fotokopi sesuai dengan fotokpinya) ; -----
- Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor: : 41/HHT/P3HTD/1991 tanggal 25 Pebruari 1991(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 8 : Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 41/HHT/P3HTD/1991 tanggal 25 Pebruari 1991(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T- 9 : Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 521/63/355/kpg-P2/1993 tanggal 8 pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Milik atas nama “ **Septemeru Mesakh dkk, 21 orang** (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-10 : Fotokopi surat Nomor: 41/HHT/P3HTD/1991 perihal Daftar usulan kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kupang tentang pemberian/Penegasan Hak Milik dalam rangka pelaksanaan proyek P3HTD.Tahun 1991/1992 tanggal 15 Maret1991, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-11 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
143/Pdt.G/2012/ PN-KPG tanggal 29 Juli 2013 (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor  
:08/PDT/2014/PTK tanggal 25 Maret 2014 (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);-----
- Bukti T-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2251 K/  
Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);-----
- Bukti T-15 : Fotokop Berita Acara Eksekusi Nomor  
:143/BA.EKS/PDT.G/2012/PN-KPG tanggal 31 Januari 2017  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Pihak  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang  
telah diberi meterai cukup dan dilegisir kemudian dicocokkan dengan asli/ atau  
fotokopinya dan diberi tanda T II. Int- 1 sampai dengan T II. Int-6 sebagai berikut :

- Bukti TII.Int-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3  
Desember 1994 Gambar situasi No.3713/1994 tanggal 3  
Desember 1994 Luas 17.775m2 dengan pemegang hak  
Fertji Jumisa Ndun Liuk yang telah diahlihan kepada Andi  
Wilson Ndun ( sesuai dengan aslinya );-----
- Bukti TII.Int-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
143/Pdt.G/2012/PN-KPG tanggal 29 Juli 2013 ( sesuai  
dengan aslinya );-----

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bukti TII.Int-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :  
08/PDT/2014/PTK tanggal 25 Maret 2014( sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti TII.Int -4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2251 K/Pdt/  
2014 tanggal 22 Januari 2015 ( sesuai dengan aslinya);---
- Bukti TII.Int-5 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor :  
143/BA.EKS/PDT.G/2012/PN-KPG tanggal 31 Januari  
2017 (sesuai dengan aslinya);-----
- BuktiTII.Int-6 : Fotokopi Surat keterangan Nomor :  
W26.U1/1991/HT.04.10/VII/2017 tanggal, 27 Juli 2017  
(sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi 2  
(dua) Orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan**, yaitu:

1. **EDWIN HENRY ABRAHAM SARIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Eltari III Bimopu  
RT.034/RW.009 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara  
Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 2 Oktober  
2017);-----
- Bahwa saksi pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara Nomor  
143/Pdt.G/2012/PN-KPG;-----
- Bahwa saksi sebagai Tergugat dalam perkara perdata  
Nomor:143/Pdt.G/2012/PN-KPG, Kadang hadir kadang tidak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ibu Mrtha Modok Leo hadir satu kali  
selanjutnya tidak tahu;-----

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



- Bahwa waktu mediasi di Pengadilan Perdata Saya hadir sedangkan Ibu Martha saya lupa;-----
- Bahwa waktu mediasi tidak diperlihatkan sertifikat 714 yang sekarang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat sedangkan ibu Martha saksi tidak ingat;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat BPN membawa data –data yang digugat;-----
- Bahwa sertifikat objek sengketa tidak ditunjukan, Waktu itu sertifikat objek sengketa saksi minta, akan tetapi BPN bilang sertifikat tersebut dibawa tugas oleh orang BPN;-----
- Bahwa Sertifikat objek sengketa dibawa oleh Penggugat akan tetapi fotokopinya;-----
- Bahwa Bulan Mei 2011 saksi pernah liat pengukuran pemecahan sertifikat;--
- Bahwa saksi tinggal di lokasi Sejak tahun 2004;-----
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saksi tinggal di lokasi sejak tahun 2004, akan tetapi setelah ada sidang mediasi ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa ada yang keberatan bahwa itu dokumen palsu Ada yang keberatan;
- Bahwa Polisi pernah klarifikasi dokumen palsu tersebut dan melakukan pengecekan;-----
- Bahwa perkara 143 sudah dieksekusi termasuk tanah saksi;-----
- Bahwa diperkara perdata 143 tahun 2012 ada yang menggunakan kuasa dan ada yang maju sendiri;-----
- Bahwa Diperkara perdata Andi Wilson Ndun menyerahkan bukt Fotokopi sertifikat objek sengketa;-----
- Bahwa Sertifikat objek sengketa luasnya± 17.775 meter persegi;-----
- Bahwa saksi tau tanah Martha Modok Leo sudah ada sertifikat tapi lupa nomor dan tahunnya;-----

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



2. MIKAEL NINEF, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, jenis

kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Tim-Tim RT.019/RW.004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 23 Oktober 2017);-----

- Bahwa saksi tinggal dekat di tanah objek sengketa Jauh;-----
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah objek sengketa Tidak tahu;-----
- Bahwa Bapak Bernabas Ndun ada tanah di sekitar tanah objek sengketa saksi Bernabas Ndun tinggal di situ jadi tanah tersebut, dan setahu saksi tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua Bapak Bernabas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan tanah Martha odok Leo berasal dari mana;-----
- Bahwa saksi bertugas di kantor Desa atau Kantor Kelurahan Lasiana sejak Tahun 1989;-----
- Bahwa di Kantor desa atau Kantor Kelurahan Laisiana ada permohonan-pemohonan sertifikat yang berhubungan dengan prona;-----
- Bahwa saksi mengetahui tahun 1990 proda tentang P3HTD sedangkan tahun 1995 -1996 itu prona;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor P3HTD;-----
- Bahwa tahun 1990 permohonan dicatat berdasarkan permohonan masing-masing perorangan, petugas terima berkas data sesuai dengan permohonan tahun 1990 -1991;-----
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Pemohon melengkapi syarat-syarat Administrasi seperti KTP pemohon, Kartu keluarga Pemohon, Pajak pemohon, dan tanah yang dimohonkan;-----
- Bahwa kalau tanah itu usaha sendiri persyaratannya lain, berarti syaratnya dia mencantumkan riwayat kepemilikan, KTP dan Pajak dan lain

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





sebagainya, tetapi kalau memperoleh dari Warisan orang tua dia harus dilengkapi satu permohonan itu KTP, Kartu Keluarga, orang tuanya meninggal lampirkan Akte kematian, serta alihwarisnya;-----

- Bahwa kalau permohonan tidak dilengkapi atau berkas itu kurang maka tidak akan dinaikan ke BPN karena harus dilengkapi dulu syarat-syarat tersebut di tiap kelurahan;-----
- Bahwa dalam proses itu ada dokumen yang tidak lengkap di Kelurahan , maka tidak diterima atau ditolak oleh BPN karena persyaratan tidak lengkap, sehingga kelurahan menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapinya persyaratan tersebut;-----
- Bahwa jika ada syarat yang tidak dilengkapi hingga akan yang ditentukan maka tidak dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa pernah kejadian berkas tidak lengkap di Kantor Desa/Lurah kemudian dikembalikan, ada dokumen dikembalikan oleh BPN karena ada syarat-syarat yang tidak lengkap pada tahun 1990- 1991;-----
- Bahwa pada tahun 1995-1996 kurang lebih seratus orang lebih sebagai peserta;-----
- Bahwa Samuel Modok pernah mengajukan permohonan sertifikat;-----
- Bahwa ada data Samuel Modok yang dibawa oleh saksi;-----
- Bahwa tahun 1995-1996 saksi pernah melihat dan bertemu ibu Fertji. Ketika tahun 1995-1996 itu saksi memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada prona dan mempersiapkan berkas-berkas;-----
- Bahwa saudara saksi ketemu dengan Ibu Fertji dan menanyakan apakah lokasi tersebut sudah bersertifikat atau belum karena saksi sebagai petugas kelurahan tahu persis lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Mei tahun 2011 mama fertji mengajukan permohonan untuk pemecahan sertifikat itu baru saksi mengetahui bahwa tanah itu sudah bersertifikat. saksi merasa ditipu oleh ibu fertji, karena salah

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



langkah karena saudara saksi sudah mengajukan permohonan sertifikat yang dimohonkan masyarakat sehingga saksi lapor pimpinan yaitu Pak Lurah bahwa tanah pemecahan itu sudah ada pendobelan sertifikat Prona tahun 1995-1996;-----

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat tidak mengajukan saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan berkali-kali secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Fakta dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang untuk selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu :-----

**1. MIKHAEL MBATU**, Kewarganegaraan Indonesia , Agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Timor Raya RT.027/RW.007 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 23 Oktober 2017);-----

- Bahwa saksi kenal Ibu Martha Modok Leo kenal sejak ada perkara di Pengadilan Negeri antara Andi Wilson Ndun dengan Bapak Imanuel Ndun almarhum dan para Tergugat termasuk ibu Martha Modok Leo menjadi tergugat 3;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut dari Penggugat Andi Wilson Ndun;-----
- Bahwa Ibu Martha Modok Leo waktu itu maju sendiri tanpa Kuasa;-----
- Bahwa saksi selalu mengikuti di perkara tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Andi Wilson Ndun mengajukan bukti surat sertifikat tanah nomornya lupa Tahun 1994;-----

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



- Bahwa pada waktu pembuktian dalam persidangan perdata tersebut, saksi tahu Ibu Martha Modok Leo juga hadir;-----
- Bahwa Putusan perkara perdata tersebut yang menang adalah Andi Wilson Ndun;-----
- Bahwa tanah objek sengketa yang saudara jadi saksi di perdata sudah di eksekusi tahun lalu 2016 ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan sertifikat objek sengketa adalah BPN;-
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang disengketakan di perdata sebelumnya atas nama Fertji kemudian menjadi atas nama Andi Wilson Ndun;-----
- Bahwa ibu Fertji memperoleh tanah dari suaminya Barnabas Ndun tapi tahunnya lupa;-----
- Bahwa saksi lupa apakah pernah menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 213 tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi tahu batas Selatan dengan SPBU, Timur dengan jalan, Barat dengan jalan eltari sekarang Prof Yohanes;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi berada dilokasi;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak kenal Samuel modok;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi tidak memperhatikan apakah ada pihak yang berkeberatan terhadap tanah tersebut;-----
- Bahwa ada pengukuran satu bidang tanah yang di ukur;-----
- Bahwa saksi lupa pengukuran dilakukan tahun berapa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal petugas BPN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait permohonan tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Oktober 2017 atas permohonan dari Penggugat sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Oktober 2017 yang di serahkan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017 , yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan gambar situasi nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa Ndun Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun;-----

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan Surat Permohonan dari Andi Wilson Ndun melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN.KPG., telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 18/G/2017/PTUN.KPG., tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya antara lain adalah menerima permohonan Pemohon Intervensi atas nama Andi Wilson Ndun serta menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN.KPG., dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta serta tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-15 dan tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat T II Int-1 hingga T II.Int-6 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta serta tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo.

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketanya, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap permasalahan subjek hukum dalam sengketa *aquo* khususnya Pihak Tergugat dan yang menjadi permasalahan hukum adalah siapakah yang menjadi Pihak Tergugat dalam sengketa *aquo*?

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Desember 1994 dan pada tanggal 11 April 1996 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dengan melihat ketentuan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang meliputi wilayah :
  - a. Kota Administratif Kupang;
  - b. Sebagian Wilayah Kecamatan Kupang Barat terdiri dari :
    1. Desa Alak;
    2. Desa Manulai II;
    3. Desa Batuplat;
    4. Desa Naioni;
    5. Desa Sikumana;
    6. Desa Bello;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



7. Desa Fatukoa;

c. Sebagian Wilayah Kecamatan Kupang Tengah terdiri dari :

1. Kelurahan Oesapa;

2. Desa Lasiana;

3. Desa Penfui;

4. Desa Liliba;

5. Desa Naimata;

6. Desa Oebufu;

7. Desa Maulafa;

8. Desa Kolhua

(2) Dst.....;

(3) Dst.....;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diatas, maka dapat dipahami bahwa Desa Lasiana telah menjadi Wilayah Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, sehingga terhadap kewenangan penyelenggaraan pendaftaran tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang **telah beralih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang** dan hal tersebut telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang ketika Fertji Jumisa Ndun Liuk menghibahkan serta membalik nama sertifikat objek sengketa atas nama Andi Wilson Ndun pada tanggal pendaftaran 13 April 2011 dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang memeriksa dan mendatangi peralihan haknya atau dengan kata lain sertifikat objek sengketa menjadi produk hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan hal tersebut diakui oleh Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 3 Juli 2017);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sudah tepat jika Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Kupang dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *aquo* sesuai ketentuan di dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat tertanggal 21 Agustus 2017 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Mengenai Gugatan telah lewat waktu.
2. Mengenai Gugatan Error in Persona.

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat tertanggal 28 Agustus 2017 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Mengenai Gugatan telah lewat waktu.
2. Penggugat tidak memiliki legal standing.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan terhadap eksepsi lain-lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut didalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas membahas hal yang sama yaitu mengenai Tenggang waktu dan

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



agar tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sekaligus menjadi satu kesatuan sebagai berikut :-----

**Terhadap Eksepsi 1 Tergugat dan Tergugat II Intervensi :**

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat telah lewat waktu?**

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Maret 2017 dari Ibu Angke Ermina Ndun Rassa yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Badan Pertanahan Kota Kupang/Tergugat pada tanggal 6 Maret 2017 telah membawa dan menunjukkan sertifikat asli dalam sidang perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2016/PN.KPG berupa Buku Tanah dari sertifikat Hak Milik Nomor 714 tanggal 3 Desember 1994 tanpa terlampir gambar ukur dan surat permohonan kosong tertanggal 15 Januari 1991 yang untuk selengkapnya tercantum di dalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Penggugat telah mengetahui sertifikat objek sengketa dengan melakukan pengecekan terhadap sertifikat objek sengketa pada tanggal 3 Mei 2011 dan Penggugat juga telah mengetahui ketika ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.KPG pada tahun 2012 yang untuk selengkapnya tercantum di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-13=T-12=TII.Int-2 : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013;--
- Bukti T-13= TII.Int-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 08/PDT/2014/PTK tanggal 25 Maret 2014;-----
- Bukti T-14= TII.Int-4 : Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 2251 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Andi Wilson Ndun mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang dalam register perkara nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg dengan objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan gambar situasi nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah- Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa Ndun Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun (sekarang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa aquo);-----
- Bahwa yang menjadi Tergugat diperkara perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg ada 13 orang yang salah satunya adalah Martha Modok Leo sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





Kupang sebagai Tergugat XIII dimana Martha Modok Leo sekarang menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 18/G/2017/PTUN.KPG;-----

- Bahwa diperkara perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg Martha Modok Leo hadir sendiri dipersidangan tanpa kuasa sedangkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang diwakili kuasa hukumnya bernama Octofianus Hotty,SH. dan I'in Baria ;-----
- Bahwa diperkara perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg telah diputus pada tanggal 29 Juli 2013 dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Andi Wilson Ndun untuk sebagian, menyatakan sertifikat hak milik no.714 tahun 1994 atas nama pemegang hak Andi Wilson Ndun adalah sah dan berharga mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan Sertifikat hak milik nomor 858/1996 atas nama pemegang hak Martha Modok Leo tidak mempunyai kekuatan hukum yang untuk selengkapnya tertuang di dalam amar putusan ;-----
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 08/PDT/2014/PTK tanggal 25 Maret 2014 dan Tingkat Kasasi Nomor 2251 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 (telah berkekuatan hukum tetap);-----

Menimbang, bahwa di dalam Perkara Perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg Martha Modok Leo telah menyampaikan Jawaban dan Eksepsi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 November 2012, sehingga dengan demikian secara langsung dapat dipastikan bahwa Martha Modok Leo merasa ada kepentingan yang dirugikan serta mengetahui terhadap adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan gambar situasi nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Ndun Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun dimana sertifikat tersebut menjadi objek sengketa di dalam Perkara Perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg yang sekarang juga menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 18/G/2017/PTUN.KPG;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pembuktian dalam Perkara Perdata nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg, pihak Andi Wilson Ndun juga telah menyerahkan bukti surat fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan gambar situasi nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa Ndun Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun (sertifikat objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti, rangkaian fakta dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat telah **mengetahui adanya objek sengketa** Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan gambar situasi nomor : 3713/1994 tanggal 3 Desember 1994 seluas 17.775 M2 terletak di Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa Ndun Liuk yang sudah dialihkan atas nama Andi Wilson Ndun ketika Penggugat menjadi pihak di dalam Perkara Perdata Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan mengajukan Eksepsi serta Jawaban **pada tanggal 29 November 2012** dimana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 29 Juli 2013 (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap);-----

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 **dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa**

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



yaitu pada tanggal 29 November 2012 dan secara kasuistis jumlah hari sejak  
Penggugat mengetahui objek sengketa sampai dengan mendaftarkan gugatan  
pada tanggal 6 Juni 2017 (tercatat dalam buku register perkara) adalah lebih dari  
90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat  
waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut  
diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah lewat  
tenggang waktu sehingga **dengan demikian cukup beralasan hukum**  
**menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai**  
**tenggang waktu;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memandang perlu untuk  
mempertimbangkan terhadap adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih antara  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 714 tanggal 3 Desember 1994 dengan Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 858 tanggal 2 Desember 1996 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat pada  
tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan oleh Penggugat maka dapat diperoleh  
fakta hukum yang menjelaskan bahwa memang telah terjadi tumpang tindih  
sertifikat diatas tanah yang sama dan hal tersebut telah diakui oleh Pihak Tergugat  
dan Tergugat II Intervensi (tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat  
tanggal 24 Oktober 2017);-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan  
akan menganalisis dengan mencermati kembali amar Putusan Pengadilan Negeri  
Kupang Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013 yang telah  
berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amarnya **menyatakan bahwa**  
**Sertifikat Hak Milik Nomor 858/1996 atas nama pemegang hak Martha Modok**  
**Leo tidak mempunyai kekuatan hukum**, sehingga oleh karena Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 858 tanggal 2 Desember 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum  
maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan agar

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



tidak terjadi disparitas putusan yang dapat menimbulkan kegaduhan hukum maka terhadap permasalahan tumpang tindih sertifikat sudah tidak ada lagi, akan tetapi hal tersebut harus dijadikan sebagai korektif dan teguran terhadap Tergugat agar kasus serupa tidak terjadi lagi demi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 858 tanggal 2 Desember 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum dan sengketa kepemilikan tanah telah diselesaikan di Perdata dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya unsur kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat sudah tidak ada lagi dengan memperhatikan pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap eksepsi yang lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

#### **DALAM POKOK SENGKETA.**

Menimbang bahwa, Pengadilan mengadopsi melalui *Receptie Practice* Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan sebagai berikut :-----

- 1). *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk*

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak.

- 2). Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan : dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, Rumusan Hukum SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 diatas telah ditegaskan kembali pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 yaitu pada SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang tertuang dalam rumusan hukum pada huruf E angka 5 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan **sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima** tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, namun demikian secara a contrario demi kepentingan hukum agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 diatas, maka **Pengadilan berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.609.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017** oleh kami **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



DEWI YUSTITIANI, S.H., M.KN dan ICHSAN EKO WIBOWO, S.H. masing –

masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2017** oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **JAKOB BAITANU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**DEWI YUSTITIANI, S.H., M.KN**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JAKOB BAITANU, S.H.**

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 192.000,-
- ATK	: Rp. 250.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.120.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 3.609.000,-

=====

(Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan No.18/G/2017/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61